



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 447/RF.02.03/2021

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
RADIO KENCANA NADASWARA

Diberikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Pelaku Usaha:

Nama Badan Hukum	RADIO KENCANA NADASWARA	
Nama Sebutan di Udara	La Nugraha FM Lampung	
Jenis Lembaga Penyiaran	Lembaga Penyiaran Swasta	
Jenis Jasa Penyiaran	Radio	
Wilayah Layanan Siaran	KOTA BANDAR LAMPUNG	
Format Siaran	Umum	
Alamat Kantor	JL. RADEN SALEH RAYA NO. 25	
	Kelurahan: Kedaton	Provinsi: Lampung
	Kecamatan: Kedaton	Kodepos: 35141
	Kota/Kab: Kota Bandar Lampung	
Masa Berlaku IPP	16 Juni 2021 s.d. 15 Juni 2026	
IPP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Izin berakhir.		
Pelaku Usaha wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		

Ditetapkan di Jakarta

a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika RI,  
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika,  
u.b Direktur Penyiaran

Geryantika Kurnia



Untuk menjadi perhatian:

- 1. Dokumen IPP ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik.
- 2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan.

## **KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

1. Dalam menyelenggarakan Jasa Penyiaran Radio, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. IPP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain, antara lain IPP yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.
3. Pelaku Usaha wajib membayar Biaya IPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi termasuk pencabutan IPP apabila tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. IPP dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.